



P E N E T A P A N

Nomor 10 /Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

JONRIDO, Tempat/Tanggal Lahir : **SIDIKALANG**, 14 Januari 1983,
Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia,
Alamat : dahulu di Sondi Raya Kel. Sondi Raya, Kec. Raya Kab.
Simalungun sekarang jalan Pdt. J. Wismar Saragih No. 32 Kel.
Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Pekerjaan : Buruh
Harian Lepas, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 16 Januari 2023, Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, tertanggal 16 Januari 2023, Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 16 Januari 2023, Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari **MARIHOT SINAGA** dan **ROSPITA SITUMORANG** yang lahir di **SIDIKALANG**, **9 Maret 1984** dan diberi nama **SARMEN SINAGA** berdasarkan Surat HATA SIPAINGOT / SURAT ANGKAT SIDI yang dikeluarkan Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) JUMA TAKKAR;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki **Nama dan tanggal lahir** Pemohon yang tertera di dalam **KTP** yang semula bernama **JONRIDO**, **tanggal lahir 14 Januari 1983** diganti menjadi **SARMEN SINAGA**, **Tanggal Lahir 9 Maret 1984** sesuai dengan **KTP LAMA PEMOHON, SURAT HATA SIPAINGOT / SURAT ANGKAT SIDI, KARTU KELUARGA, SURAT NIKAH GEREJA** serta di **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN**.
3. Bahwa **nama dan tanggal lahir** Pemohon yang sebenarnya adalah **SARMEN SINAGA**, **Tanggal Lahir 9 Maret 1984** sesuai dengan **KTP LAMA PEMOHON, SURAT HATA SIPAINGOT / SURAT ANGKAT SIDI, KARTU KELUARGA, SURAT NIKAH GEREJA** serta di **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN**.
4. Bahwa didalam data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar nama Pemohon tertera **JONRIDO** akan tetapi wajah Pemohon yang tertera dalam KTP di data base CAPIL adalah wajah Pemohon yang bernama **SARMEN SINAGA**, sehingga Pemohon ingin mengganti nama yang tertera dalam KTP tersebut **menjadi SARMEN SINAGA dan tanggal lahir 9 Maret 1984**
5. Bahwa **nama dan tanggal lahir** pemohon yang tertera dalam **KTP** dan yang tertera didalam **KTP Lama, SURAT HATA SIPAINGOT / SURAT ANGKAT SIDI, KARTU KELUARGA no. 1272061302150005, SURAT PEMBERKATAN GEREJA** dan di dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN**, adalah **ORANG YANG SAMA** berdasarkan Surat Keterangan no 470/904/KB-XI/2022 yang di dikeluarkan oleh kelurahan BANE tertanggal 28 November 2022.
6. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/memperbaiki dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan pergantian/ perbaikan Nama.
7. Bahwa Pemohon setiap mengurus mengenai berkas-berkas Pemohon selalu terkendala dikarenakan adanya data Pemohon yang tidak sesuai di **KTP**, dengan **SURAT HATA SIPAINGOT / SURAT ANGKAT SIDI,**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARTU KELUARGA, SURAT PEMBERKATAN NIKAH, KUTUIPAN AKTA PERKAWINAN, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan data Pemohon mengikutkan data yang ada dalam **KTP LAMA, SURAT HATA SIPAINGOT / SURAT ANGKAT SIDI, KARTU KELUARGA, SURAT PEMBERKATAN NIKAH, KUTUIPAN AKTA PERKAWINAN**.

8. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan

- Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa berdasarkan PERMENDAGRI NO 73 tahun 2022 pasal 4 ayat 3 tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

10. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

11. Bahwa untuk perbaikan nama dan tanggal lahir/ menyatakan orang yang sama, baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **JONRIDO tanggal lahir 14 januari 1983** diganti menjadi **SARMEN SINAGA tanggal lahir 9 Maret 1984** sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, JO PERMENDAGRI NO 73 tahun 2022 terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti Nama dan tanggal lahir Pemohon dari semula yang tertera dalam KTP yaitu **JONRIDO, Tanggal lahir 14 Januari 1983** diganti menjadi **SARMEN SINAGA, tanggal lahir 9 Maret 1984** sesuai dengan **KTP LAMA,**

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pms



SURAT HATA SIPAINGOT / SURAT ANGKAT SIDI, KARTU KELUARGA, SURAT PEMBERKATAN NIKAH, KUTUIPAN AKTA PERKAWINAN

3. Menyatakan nama **JONRIDO** tanggal lahir **14 Maret 1983** yang tertera dalam **KTP** adalah **Orang Yang Sama** dengan **SARMEN SINAGA** tanggal lahir **9 maret 1984** sesuai dengan **KTP LAMA, SURAT HATA SIPAINGOT / SURAT ANGKAT SIDI, KARTU KELUARGA, SURAT PEMBERKATAN NIKAH, KUTUIPAN AKTA PERKAWINAN**.
4. Memerintahkan kepada pegawai Kantor dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota pematangsiantar untuk mencatatkan tentang perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam KTP bernama **JONRIDO** tanggal lahir **14 Maret 1983** diganti menjadi **SARMEN SINAGA** tanggal lahir **9 Maret 1984**.
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sarmen Sinaga nomor 1272061302150005 tertanggal 30 Juni 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Hata Sipaingot di Huria Kristen Batak Protestan tertanggal 01 Juni 2003, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy pemberkatan nikah nomor 0625/H-02/01.3-03-APN//2013 antara Sarmen Sinaga dengan Jusna Elfrida Lumbantobing tertanggal 30 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 1272-KW-29092016-0050 antara Serman Sinaga dengan Jusna Elfrida Lumbantobing tertanggal 29 September 2016, diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1272-LT-10112016-0019 atas nama Tabita Elofani Sinaga tertanggal 10 November 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Penduduk nomor 1272064903840004 atas nama Sarmen Sinaga yang beralamat di jalan Tambun Timur Gg PJKA Kel. Tambun Bolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang berlaku hingga 09 Maret 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Penduduk nomor 1404151401830001 atas nama Jonrido yang beralamat di Sondi Raya Kel. Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun tertanggal 28 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Bane nomor 470/904/KB-XI/2022 tertanggal 28 November 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Pindah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Simalungun nomor SKPUNI/1208/07112022/0006 tertanggal 07 November 2022 diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jonrido nomor 1208292810220001 tertanggal 28 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Pandapotan Siahaan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ketua RT di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Nama Pemohon adalah Sarmen Sinaga dan Pemohon lahir di Sidikalang;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di jalan Pdt.J Wismar Saragih No 32 Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa bahwa Pemohon memiliki kartu keluarga yang beralamat di tempat tinggal Pemohon Tersebut sedangkan Kartu Tanda Penduduknya tidak ada;
 - Bahwa Kartu Tanda Penduduk tercantum Jonrido sedangkan nama Pemohon sebenarnya adalah Sarmen Sinaga;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di KTP Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa terdapat surat keterangan orang yang sama yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bane;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jusna Elfriada Lumbantobing, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa adalah anak dari MARIHOT SINAGA dan ROSPITA SITUMORANG yang lahir di SIDIKALANG, 9 Maret 1984 dan diberi nama SARMEN SINAGA;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam KTP yang semula bernama JONRIDO, tanggal lahir 14 Januari 1983 diganti menjadi SARMEN SINAGA, Tanggal Lahir 9 Maret 1984 sesuai dengan KTP LAMA PEMOHON, SURAT HATA SIPAINGOT / SURAT ANGKAT SIDI, KARTU KELUARGA, SURAT NIKAH GEREJA serta di KUTIPAN AKTA PERKAWINAN.
- Bahwa didalam data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar nama Pemohon tertera JONRIDO akan tetapi wajah Pemohon yang tertera dalam KTP di data base CAPIL adalah wajah Pemohon yang bernama SARMEN SINAGA, sehingga Pemohon ingin mengganti nama yang tertera dalam KTP tersebut menjadi SARMEN SINAGA dan tanggal lahir 9 Maret 1984 ;
- Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon yang tertera dalam KTP dan yang tertera didalam KTP Lama, SURAT HATA SIPAINGOT / SURAT ANGKAT SIDI, KARTU KELUARGA no. 1272061302150005, SURAT PEMBERKATAN GEREJA dan di dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN, adalah ORANG YANG SAMA berdasarkan Surat Keterangan no 470/904/KB-XI/2022 yang di keluarkan oleh kelurahan BANE tertanggal 28 November 2022.

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi Izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti Nama dan tanggal lahir Pemohon dari semula yang tertera dalam KTP yaitu **JONRIDO, Tanggal lahir 14 Januari 1983** diganti menjadi **SARMEN SINAGA, tanggal lahir 9 Maret 1984** sesuai dengan **KTP LAMA, SURAT HATA SIPAINGOT / SURAT ANGKAT SIDI, KARTU KELUARGA, SURAT PEMBERKATAN NIKAH, KUTUIPAN AKTA PERKAWINAN** dan menyatakan nama **JONRIDO tanggal lahir 14 Maret 1983** yang tertera dalam **KTP** adalah **Orang Yang Sama** dengan **SARMEN SINAGA tanggal lahir 9 maret 1984** sesuai dengan **KTP LAMA, SURAT HATA SIPAINGOT / SURAT ANGKAT SIDI, KARTU KELUARGA, SURAT PEMBERKATAN NIKAH, KUTUIPAN AKTA PERKAWINAN**.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya keinginan untuk melakukan perubahan nama adalah suatu hak dan tidak bertentangan dengan hukum, selain itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan tujuan Pemohon yang sifatnya hanya ingin memperbaiki nama Pemohon yang berbeda untuk kepentingan administrasi maka menurut Hakim permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 dan 3 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka empat yaitu memerintahkan kepada pegawai Kantor dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota pematangsiantar untuk mencatatkan tentang perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam KTP bernama **JONRIDO tanggal lahir 14 Maret 1983** diganti menjadi **SARMEN SINAGA tanggal lahir 9 Maret 1984**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 Pemohon dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti Nama dan tanggal lahir Pemohon dari semula yang tertera dalam KTP yaitu **JONRIDO, Tanggal lahir 14 Januari 1983** diganti menjadi **SARMEN SINAGA, tanggal lahir 9 Maret 1984** sesuai dengan **KTP LAMA, SURAT HATA SIPAINGOT / SURAT ANGKAT SIDI, KARTU KELUARGA, SURAT PEMBERKATAN NIKAH, KUTIPAN AKTA PERKAWINAN**;
3. Menyatakan nama **JONRIDO tanggal lahir 14 Maret 1983** yang tertera dalam **KTP** adalah **Orang Yang Sama** dengan **SARMEN SINAGA tanggal lahir 9 Maret 1984** sesuai dengan **KTP LAMA, SURAT HATA SIPAINGOT / SURAT ANGKAT SIDI, KARTU KELUARGA, SURAT PEMBERKATAN NIKAH, KUTIPAN AKTA PERKAWINAN**.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk mengubah dan mencatat tentang perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam KTP bernama **JONRIDO tanggal lahir 14 Maret 1983** diganti menjadi **SARMEN SINAGA tanggal lahir 9 Maret 1984**;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 2 Februari 2023**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP permohonan	:	Rp30.000,00
5. Panggilan sidang.....	:	Rp140.000,00;
6. PNBP panggilan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp250.000,00;

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)